

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 184 K/AG/1995**  
**TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN**  
**BERSAMA SAUDARA PEWARIS**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan MA. No. 184 K/AG/1995**

A. Mukti Artho dalam *mencari keadilan* mengatakan bahwa proses litigasi itu harus memenuhi syarat yuridis. Adapun syarat yuridis tersebut sekurang-kurangnya telah memenuhi 3 (tiga) faktor, yaitu mempunyai dasar hukum, memberikan kepastian hukum, dan memberi perlindungan hukum. Yang dimaksud sebagai dasar hukum di sini adalah dasar hukum formil maupun materiil. Dasar hukum formil mengandung pengertian bahwa hakim dalam memeriksa perkara itu harus mengikuti hukum acara yang berlaku. Sedangkan dasar hukum materiil mengandung pengertian bahwa sebuah putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>1</sup>

Hal ini dituangkan dalam pasal 25 ayat (1) UU no. 4 Tahun 2004 :  
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kriteria sebagaimana di atas dilakukan agar produk hukum dari suatu proses litigasi (putusan atau penetapan pengadilan) mampu menyentuh keadaan ideal. Artinya bahwa putusan tersebut mampu melihat dan

---

<sup>1</sup> A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2001, .hlm. 109-110.

menyelesaikan perkara secara holistik, yakni secara bulat dan utuh sebagai suatu totalitas, baik secara kuantitatif, kualitatif maupun komplitatif dari aspek teoritis maupun praktis. Secara teoritis berarti putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara praktis putusan tersebut telah mencapai sasaran.<sup>2</sup>

Mengacu pada ke tiga komponen syarat yuridis di atas, putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995 telah memenuhi ke tiganya. Mengenai dasar hukum yang dijadikan pertimbangan majelis hakim MA dalam putusan kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara ini bahwa anak perempuan dapat menghibab saudara dari pewaris tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan yang melatarbelakangi terjadinya putusan tersebut.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa waris diantaranya yaitu :

#### 1. Pendapat ibnu Abbas:

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوْفِيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَيِّبِهِ وَأُمَّهُ فَقَالَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِالأُخْتِ شَيْءٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصْبَتَيْهِ فَمَقِيلٌ : إِنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِالأُخْتِ النِّصْفُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمَ اللّٰهُ؟ قَالَ اللّٰهُ (إِنَّ أَمْرُ وَاَهْلِكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَلَهُ أَخْتُ فَنِصْفُ مَا تَرَكَ) فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ.

Artinya: *Dan di ceritakan oleh Abdur Rajak dan ibnu al-Mundzir dan Hakim dan Baihaqi dari ibnu Abbas bahwasanya dia ditanya tentang seseorang yang meninggal (wafat) dan meninggalkan anak dan saudara (perempuan) seayah dan seibu, maka ia berkata: untuk anaknya (perempuan) setengah, dan saudara (perempuan) tidak mendapatkan apa-apa : sesungguhnya umar menjadikan untuk saudara (perempuan) setengah. Dan berkata ibnu Abbas: apakah kalian mengetahui hukum Allah?*

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

*Firman Allah (jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan). Bahwa kamu (saudara) mempunyai setengah (dari harta yang ditinggalkan) Jika tidak ada anak.<sup>3</sup>*

## 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Agama Mataram. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menafsirkan kata walad pada ayat 176 surat An-Nisa' sejalan dengan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang pengartiannya mencakup anak laki-laki maupun perempuan.

Mahkamah Agung RI menyatakan selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi tertutup/ terhijab.

Mahkamah Agung berpendapat beda dengan paham yang membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Keberadaan anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi saudara si pewaris untuk mendapat harta warisan. Lain halnya dengan anak laki-laki yang dianggap menjadi penghalang bagi saudara pewaris untuk mendapat harta warisan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghijab atau menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu.

---

<sup>3</sup> As-Syuyuti, *ad-Durr al-Mansur fi at-Tafsir bi al-Ma'sur*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah 1999 M/1411 H) II, hlm. 444.

Putusan Mahkamah Agung sejalan dengan paham yang berpendapat kedudukan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki sehingga dapat menghijab saudara baik laki maupun perempuan. Dikarenakan hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat dari pada saudara maka anak tidak dapat dirugikan dengan keberadaan saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian saudara orang tua diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati orang tuanya akan lebih terjamin.

## **B. Analisis Dasar Hukum dalam Putusan MA. No. 184 K/AG/1995 Tentang Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Bersama Saudara Pewaris**

Sebelum kita memahami kedudukan seorang anak perempuan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, kita pahami dahulu kedudukan seorang perempuan pada umumnya. Di dalam al-Qur'an telah digambarkan kedudukan seorang perempuan, Allah berfirman Antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya sebagai berikut :



Artinya: “Wahai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam) .....”. (QS. An-Nisa’: 1).<sup>4</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa asal kejadian seorang laki-laki adalah sama, yaitu dari “*nafsun wahidah*” atau satu makhluk hidup. Oleh karena itu

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 100.



Dalam membicarakan kedudukan anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam putusan Mahkamah Agung, kita tidak bisa lepas dari kedudukan anak dan kedudukan saudara secara terperinci menurut hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Menurut hukum waris Islam seorang anak merupakan salah satu ahli waris utama yang berhak atas harta warisan, namun besar bagian yang diperoleh atas harta warisan bagi anak perempuan berbeda dengan bagian anak laki-laki.

Anak merupakan ahli waris yang disebut pertama kali dalam al-Qur'an. Pada QS. IV : 7 disebut (anak) laki-laki mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan disebut (anak) perempuan mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya. Siapa lagi kalau bukan anak yang dimaksud dengan mewarisi harta peninggalan ibu bapak.<sup>6</sup>

Dalam hal ada anak laki-laki dan ada pula anak perempuan, pembagiannya adalah dua banding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang menjadi kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara anak laki-laki dan perempuan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dalam Islam, suami adalah kepala keluarga bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan ibu bertanggung jawab mengatur rumah tangga mereka sebagai ibu rumah tangga. Walaupun demikian kalau masih dirasa kurang perolehan anak perempuan dalam hubungan kesadaran hukum suatu masa. Maka Allah telah membuka lembaga wasiat untuk dimanfaatkan mengatur penyamaan perolehan warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu.

Apabila yang ada hanya anak laki-laki saja, maka kita kembali menggunakan QS. IV : 7 Baik seorang anak laki-laki itu atau mereka ada beberapa orang, nyatanya dia mewarisi. Jumlah bagian dari harta peninggalan yang diwarisinya tidak tertentu atau disebut mereka mendapat bagian terbuka atau mendapat bagian sisa. Oleh kewarisan bilateral dia disebut dengan *dzul qarabat*. Sedang oleh kewarisan patrilineal dia disebut *asabah*. Perolehannya mungkin besar sekali, kalau tidak ada ahli waris yang mendapat bagian tentang sebelumnya. Tetapi perolehannya mungkin kecil kalau bagian tertentu telah diambil terlebih dahulu, misalnya oleh bapak, ibu, duda atau janda pewaris.

Kalau anak itu perempuan saja, maka dia mendapat jaminan dari Allah, bagian tertentu, dia adalah *dzul faraa-idh*, baik sendiri-sendiri atau lebih dari seorang asal semuanya perempuan saja anak-anak itu. Tampaknya Allah khusus menjamin perolehan anak-anak perempuan ini karena dimasa lalu mereka sama sekali tidak mewaris. Kalau tidak dijamin dengan bagian tertentu itu, dalam masyarakat yang patrilineal tajam, mereka akan tersingkir

dari kewarisan. Sebab itu ketegasan perolehan anak perempuan dalam al-Qur'an sangat tepat dan sangat membantu penetapan hukum kewarisan Islam. Kalau tidak jaminan demikian, rasanya kita akan tenggelam lagi dalam persoalan dan debat perolehan anak perempuan itu.<sup>7</sup>

Buku II menyatakan, anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.<sup>8</sup>

Terhadap kedudukan seorang anak perempuan bersama ahli waris selain ayah, ibu, duda atau janda, terdapat dua paham yang berpendapat beda, sebagian paham (*fiqh*) berpendapat bahwa keberadaan anak perempuan tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima warisan melainkan hanya mempengaruhi besar bagian ahli waris lainnya, sedangkan hanya anak laki-laki saja yang dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan, hal ini merupakan pendapat mayoritas Ulama'. Kemudian terdapat paham (*fiqh*) lainnya yang berpendapat kedudukan anak perempuan dapat menghibab (*menghalangi*) ahli waris selain ayah, ibu, janda atau duda karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris yang dihadapi Mahkamah Agung dalam hal ini majelis hakim harus berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum, namun sebagaimana yang kita ketahui hukum waris

---

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981, hlm.117-118

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Edisi 2009, hlm. 241.



Islam disamping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan dalam al-Qur'an maupun Hadits pula ada yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas. Sehingga dalam penerapannya masih diperlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam dan bersungguh-sungguh.


Terhadap ahli waris yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas di dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun Undang-undang baik tentang hak dan kedudukan mereka masing-masing, Mahkamah Agung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas dapat berijtihad atau mengikuti dari beberapa pendapat para ulama' dan pakar hukum Islam yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan demi keadilan dan kemaslahatan mengenai siapa-siapa ahli waris serta besar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Tentang Kedudukan anak perempuan yang mewaris bersama saudara dari pewaris, beberapa ulama memiliki pendapat bahwa saudara dari pewaris tidak terhalang oleh anak perempuan si pewaris. Pendapat inilah yang populer dikalangan para ahli hukum Islam pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang disebut terakhir ini yaitu anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris untuk mendapat harta warisan. Lain halnya dengan anak laki-laki yang dianggap menjadi penghalang bagi saudara pewaris untuk mendapat harta warisan.

Terjadinya perbedaan pendapat ini berlaku dalam hal kedudukan anak perempuan dalam menghalangi saudara. Golongan si'ah yang menyamakan kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki tegas tidak menempatkan saudara sebagai ahli waris bila ada anak laki-laki atau anak perempuan.<sup>9</sup>

Menurut jumbuh ulama' saudara kandung tidak tertutup oleh anak perempuan, karena kata "walad" dalam surat an-Nisa' ayat 176 ialah anak laki-laki. Golongan ini membatasi kata walad pada anak laki-laki didasarkan pada hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan bahwa dia (ibnu Mas'ud) menetapkan hukum berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh rasul Allah yaitu untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan. Atas dasar hadits ini Jumbuh menetapkan saudara sebagai waris, walaupun ada anak perempuan.<sup>10</sup>

Ayat yang dijadikan dasar bahwa anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris adalah ayat 176 surat an-Nisa':



<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1998, hlm. 60.

<sup>10</sup> *ibid*

Artinya: *mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah<sup>11</sup>). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 176).*<sup>12</sup>

Jumhur mengartikan *walad* terbatas kepada anak laki-laki didasarkan kepada rangkaian kalimat berikutnya : “..... dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta warisan saudara perempuannya jika ia tidak mempunyai anak”. Kata *walad* dalam rangkaian kalimat ini menunjuk kepada arti anak laki-laki, sebab saudara laki-laki bisa mempusakai harta warisan saudara perempuannya, jika ia bersama anak perempuan. Jika ia bersama anak laki-laki sudah barang tentu terhibab olehnya.<sup>13</sup>

Dalam ayat ini ditegaskan jika seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari yang meninggal itu mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu. Mahfum mukhalafahnya menunjukkan bahwa jika seseorang yang meninggal itu mempunyai anak (*walad*) maka saudara dari si pewaris itu terhalang dalam arti tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan saudaranya yang meninggal itu. Permasalahannya adalah yang dimaksud

---

<sup>11</sup> *Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.*

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* hlm 140.

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 300-304

dengan kata *walad* (anak) dalam ayat tersebut yang menghibab atau penghalang bagi saudara kandung si pewaris untuk mendapat warisan.

Menurut pendapat mayoritas ulama, seperti yang diuraikan oleh Qurthubi, bahwa yang dimaksud dengan *walad* (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus anak laki-laki dan tidak tercakup anak perempuan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung dari si pewaris sehingga masing-masing mereka mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung dalam kasus ahli waris terdiri dari anak perempuan bersama saudara laki-laki telah menjatuhkan putusan. Dan dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (*terhibab*). Serta dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris menjadi tertutup oleh tergugat asal I, oleh karenanya penggugat-penggugat asal tidak berhak atas harta warisan.

Kata saudara dalam kalimat di atas disebut secara mutlak sehingga meliputi saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dengan terhibabnya saudara laki-laki oleh anak perempuan, maka dominasi kaum laki-laki yang selalu didudukkan sebagai ahli waris *zail ashabah* oleh Jumhur dapat dihilangkan.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Op.cit.* hlm. 60

Dasar hukum yang menjadi rujukan Mahkamah Agung adalah pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi yang menafsirkan kata *walad* pada ayat 176 surah an-Nisa' meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Penafsiran Ibnu Abbas ini berbeda dengan penafsiran Jumah yang menyatakan bahwa anak dalam ayat tersebut menunjuk kepada anak laki-laki, tidak meliputi anak perempuan.<sup>15</sup>

Pendapat Ibnu Abbas:

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تُوِيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ : لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصْبَتِهِ فَقِيلَ : إِنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ؟ قَالَ اللَّهُ (إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَنِصْفُ مَا تَرَكَ) فَعَلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

Artinya: *Dan di ceritakan oleh Abdur Rajak dan Ibnu al-Mundzir dan Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwasanya dia ditanya tentang seseorang yang meninggal (wafat) dan meninggalkan anak dan saudara (perempuan) seayah dan seibu, maka ia berkata: untuk anaknya (perempuan) setengah, dan saudara (perempuan) tidak mendapatkan apa-apa : sesungguhnya Umar menjadikan untuk saudara (perempuan) setengah. Dan berkata Ibnu Abbas: apakah kalian mengetahui hujum Allah? Firman Allah (jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan). Bahwa kamu (saudara) mempunyai setengah (dari harta yang ditinggalkan) Jika tidak ada anak.<sup>16</sup>*

Sementara Ibnu Abbas memberikan arti *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Ia mendasarkan kepada kemutlakan arti *walad* dan menganalogikan kepada kata *walad* yang ada pada ayat 11 dan 12 surah an-Nisa'. Dalam kedua ayat tersebut kata *walad* mencakup anak laki-laki dan

<sup>15</sup> Firdaus Muhammad Arwan, *Pengarusutamaan Gender Dalam Kewarisan Islam Sebuah Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*, www.badilag.net, 21/05/2014, 12.48, hlm. 5.


<sup>16</sup> As-Syuyuti, *Op. Cit.* hlm. 444.

anak perempuan. Baik mereka itu laki-laki atau perempuan keberadaan mereka akan mengurangi bagian ahli waris (*hijab nuqshan*).<sup>17</sup>

Ayat 11 menyebutkan: “.... Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 1/6 (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...”. Ayat 12 nya menyatakan: “... dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan apabila oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.....”.

Pemberian arti *walad* pada ayat 176 an-Nisa” meliputi anak laki-laki dan anak perempuan, maka *mafhum mukhalafah* dari ayat tersebut: jika seorang meninggal dengan meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara terhibab. Untuk memperjelas maksud *mafhum mukhalafah* ayat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Ayat 176 surah an-Nisa” menyatakan:



Artinya: “Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”.


Maksud ayat itu menurut Ibnu Abbas: Jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara mendapat bagian setengah. *Mafhum mukhalafahnya*: Jika orang

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.* hlm. 300-304.

<sup>18</sup> Firdaus Muhammad Arwan, *Op. Cit.* hlm. 6

yang meninggal dunia itu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara perempuan itu tidak mendapatkan bagian.<sup>19</sup>

2. Dan kemudian ayat yang berbunyi:



Artinya: “...dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan,.....”.

Maksudnya, apabila saudara perempuan meninggal dunia, sedang ia tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan ahli waris yang ada hanyalah saudara laki-laki, maka seluruh hartanya jatuh kepada saudara laki-laki. *Mafhum mukhalafahnya*: Jika saudara perempuan itu mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara laki-laki itu tidak mendapat bagian.<sup>20</sup>

Hazairin termasuk ke dalam kelompok yang tidak sependapat dengan pendapat Jumhur. Menurutnya, kata *walad* dalam ayat 176 meliputi anak laki-laki dan anak perempuan sama dengan pendapat Ibnu Abbas, bahkan menurutnya, pengertian anak ini tidak terbatas kepada anak pewaris saja, tetapi diperluas kepada keturunannya berdasarkan ayat 33 surah an-Nisa’ yang disebut dengan *mawali*.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilaterral Menurut Al-Qur’an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, hlm.50

Sebagai contoh Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari isteri, seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki kandung, dari sebagian besar ulama' berpendapat bahwa terhadap ahli waris isteri mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ , anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dan saudara laki-laki kandung mendapatkan sisanya. Asal-masalahnya 8, isteri mendapat 1, anak perempuan 4 bagian, dan saudara laki-laki kandung 3 bagian.

Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama' diatas Mahkamah Agung menetapkan isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, anak perempuan mendapat sisanya, karena saudara laki-laki kandung terhalang oleh anak perempuan.

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kandung, sebagian ulama' berpendapat bahwa bagi ahli waris suami menerima  $\frac{1}{4}$  bagian, anak perempuan menerima  $\frac{1}{2}$  bagian, dan bagi saudara perempuan kandung mendapatkan sisanya, asal-masalahnya 4, suami 1 bagian, anak perempuan 2 bagian dan saudara perempuan kandung 1 bagian.

Mahkamah Agung menetapkan suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, anak perempuan mendapat sisanya karena saudara perempuan kandung terhalang oleh anak perempuan.

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung dan seorang saudara perempuan seayah, sebagian Ulama' berpendapat bahwa ahli waris isteri  $\frac{1}{8}$  bagian, anak perempuan  $\frac{1}{2}$  bagian, saudara perempuan kandung menerima sisa dan menghalangi saudara perempuan seayah.



Mahkamah Agung menetapkan untuk memberikan isteri  $\frac{1}{8}$  bagian dan anak perempuan sisanya, karena Pengadilan Agama menyatakan keberadaan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan seayah terhalang oleh anak perempuan tersebut.

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris hanya anak perempuan saudara dan seorang saudara laki-laki kandung, sebagian Ulama' berpendapat bahwa anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki sekandung.

Mahkamah Agung menetapkan untuk memberikan seluruh harta peninggalan kepada anak perempuan, karena menganggap anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara laki-laki kandung dalam menerima bagian dari harta peninggalan.

Dalam menetapkan perkara waris diatas Mahkamah Agung menyatakan anak perempuan akan menghalang saudara pewaris untuk menerima harta peninggalan karena memberikan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara dari pewaris dalam mendapatkan bagian harta warisan.

Pertimbangan Mahkamah Agung diatas, Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas telah berijtihad atau mengikuti dari beberapa pendapat para Ulama' dan pakar hukum islam yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan demi keadilan demi terciptanya rasa keadilan dikalangan pencari

keadilan mengenai siapa-siapa ahli waris dan besar bagian yang diperoleh serta kedudukan masing-masing ahli waris.

Dengan demikian berarti pelaksanaan pembagian waris dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dalam menetapkan persamaan kedudukan anak perempuan dalam penerimaan harta warisan menurut hemat penulis tidak bertentangan dengan hukum waris Islam apabila merujuk pada ayat-ayat diatas yang menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dengan laki-laki itu sama, dan menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dituntut untuk lebih seksama dan cermat untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pencari keadilan, secara kasuistis demi tercapainya rasa keadilan dan kemaslahatan.